



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/59/K/411.013/2025
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH
DI MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sholat Maktubah di Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Penetapan Imam dan Muadzin Sholat Maktubah Di Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/156/K/411.013/2016 tentang Penetapan Status Masjid "Baitus Salam" sebagai Masjid Agung Kabupaten Nganjuk;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/40/K/411.013/2023 tentang Penetapan Pengurus Takmir Masjid Agung "Baitus Salam" Kabupaten Nganjuk Periode 2023-2025;

Memperhatikan : Surat Ketua Ta'mir Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk Nomor 33/TMA-BAIT/I/2025 tanggal 02 Januari 2024 Perihal Permohonan Insentif Imam dan Muadzin Th. 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH DI MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Imam dan Muadzin Sholat Maktubah Di Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Imam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memimpin pelaksanaan sholat Maktubah 5 (lima) waktu di Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk.

KETIGA : Muadzin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengumandangkan Adzan dan Iqomah pada pelaksanaan sholat Maktubah 5 (lima) waktu di Masjid Agung Baitussalam Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025 (Kode Rekening 4.01.02.2.02.01).

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/59/K/411.013/2025

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN IMAM DAN MUADZIN SHOLAT
MAKTUBAH DI MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR IMAM DAN MUADZIN SHOLAT MAKTUBAH
DI MASJID AGUNG BAITUSSALAM KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025


NO.	NAMA	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3
1	Ust. M. Arif Setiawan	Imam Subuh
2	Ust. H. Manshur	Imam Dzuhur
3	Ust. Ibnu Mas'ud	Imam Ashar
4	Ust. Masrukah Nadzir	Imam Maghrib
5	Ust. Amirul Mukminin	Imam Isya'
6	Ust. Nurkholis	Muadzin Subuh
7	Ust. Amrozi	Muadzin Dzuhur
8	Ust. Warsono	Muadzin Ashar
9	Ust. Syihabuddin	Muadzin Maghrib
10	Ust. Sholeh Shoba	Muadzin Isya'

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H./M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001